



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS KEAMANAN DAN
MUTU PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia sehingga perlu penyediaan pangan yang aman dikonsumsi, terjamin mutu dan keamanannya serta mencukupi dan terjangkau masyarakat;
- b. bahwa untuk menjamin keamanan dan meningkatkan mutu pangan segar asal tumbuhan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, perlu perlindungan terhadap konsumen pangan segar asal tumbuhan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pemerintah Daerah berwenang untuk menyelenggarakan keamanan pangan di daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604);
7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6411);
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
 15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 53/PERMENTAN/KR.040/12/2018 tentang Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 7);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS KEAMANAN DAN MUTU PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati, produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses

- penyiapan, pengolahan dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
6. Pangan Segar Asal Tumbuhan yang selanjutnya disingkat PSAT adalah pangan asal tumbuhan yang dapat dikonsumsi langsung dan/atau yang dapat menjadi bahan baku pangan olahan yang mengalami pengolahan minimal meliputi pencucian, pengupasasn, pendinginan, pembekuan, pemotongan, pengeringan, penggaraman, pencampuran, penggilingan, pencelupan (*blanching*) dan/atau proses lain tanpa penambahan bahan tambahan pangan kecuali pelapisan dengan bahan penolong lain yang diizinkan untuk memperpanjang masa simpan.
 7. Pangan Segar Asal Tumbuhan Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil yang selanjutnya disingkat PSAT PD-UK adalah PSAT yang diproduksi oleh pelaku usaha mikro dan kecil di dalam wilayah Republik Indonesia baik yang berasal dari bahan baku produk dalam negeri maupun luar negeri.
 8. Pelaku Usaha adalah setiap orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis pangan yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan penunjang.
 9. Sertifikat Mutu adalah jaminan tertulis yang diberikan Lembaga sertifikasi/laboratorium yang terakreditasi/terverifikasi yang menyatakan bahwa pangan tersebut telah memenuhi kriteria tertentu dalam standar mutu pangan yang bersangkutan.
 10. Sistem Manajemen Mutu adalah sistem yang memuat garis besar kebijakan dan prosedur yang diperlukan untuk meningkatkan dan mengontrol berbagai proses yang terjadi pada suatu organisasi sehingga meningkatkan kinerja.
 11. Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah yang selanjutnya disingkat OKKPD adalah institusi atau unit kerja di lingkup Pemerintah Daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsinya diberikan kewenangan untuk melaksanakan pengawasan Sistem Jaminan Mutu Pangan Hasil Pertanian dan telah lulus verifikasi Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Pusat.
 12. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah nomor registrasi izin usaha yang dimiliki pelaku usaha.
 13. Petugas Pengambil Contoh yang selanjutnya disingkat PPC adalah petugas yang ditunjuk untuk melakukan tugas pengawasan dan pengambilan contoh berdasarkan kompetensi di bidang pengambilan contoh.
 14. *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama pejabat negara dan/atau pejabat daerah kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan dalam penerapan dan pengawasan keamanan PSAT dan mutu PSAT.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi konsumen serta meningkatkan kepastian usaha dan daya saing PSAT.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. jenis PSAT dan Sertifikat Mutu;
- b. penerbitan Sertifikat Mutu;
- c. tata cara pendaftaran Sertifikat Mutu PSAT dan perpanjangan masa berlaku Sertifikat Mutu PSAT;
- d. kemasan dan pelabelan;
- e. pengendalian;
- f. keamanan PSAT;
- g. pengawasan; dan
- h. sanksi administratif.

BAB II

JENIS PSAT DAN SERTIFIKAT MUTU

Bagian Kesatu Jenis PSAT

Pasal 4

- (1) Jenis PSAT yang harus memiliki keterangan asal usul PSAT dan Sertifikat Mutu meliputi:
 - a. buah-buahan;
 - b. sayur-sayuran;
 - c. biji-bijian; dan
 - d. jamur.
- (2) Jenis PSAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Sertifikat Mutu

Pasal 5

- (1) Pendaftaran Sertifikat Mutu PD-UK harus memenuhi persyaratan:
 - a. administrasi; dan
 - b. teknis.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. fotokopi e-KTP pemohon;
 - b. fotokopi surat penetapan bagi kelompok tani/gabungan kelompok tani;
 - c. NIB;
 - d. fotokopi surat keterangan domisili usaha;
 - e. profil usaha;
 - f. mengisi surat permohonan registrasi PSAT PD-UK

- sesuai formulir 1 kepada kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pelayanan terpadu satu pintu jika secara *online* atau kepada ketua OKKPD jika secara manual;
- g. mengisi form keterangan informasi produk sesuai formulir 2;
 - h. menandatangani surat pernyataan bermaterai sesuai formulir 3 tentang komitmen untuk:
 - 1. menerapkan penanganan yang baik PSAT minimal level 3;
 - 2. memenuhi persyaratan keamanan dan mutu PSAT PD-UK; dan
 - 3. memenuhi ketentuan label dan kemasan.
- (3) Format formulir 1, formulir 2, dan formulir 3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, huruf g, dan huruf h tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. denah ruang penanganan produk;
 - b. informasi produk;
 - c. daftar pemasok dan pelanggan;
 - d. bagan alur produksi;
 - e. rancangan label dan kemasan; dan
 - f. fotokopi surat keterangan hasil inspeksi penerapan sanitasi *hygiene* pada sarana produksi dan distribusi PSAT.

BAB III PENERBITAN SERTIFIKAT MUTU

Pasal 6

- (1) OKKPD menerbitkan Sertifikat Mutu PSAT PD-UK.
- (2) Ketua OKKPD berwenang menandatangani penerbitan Sertifikat Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Sertifikat Mutu PSAT PD-UK digunakan untuk mendukung penguatan dan pemanfaatan sistem keamanan pangan.
- (4) Sertifikat Mutu PSAT PD-UK dilengkapi dengan foto/gambar desain label dan kemasan yang telah memenuhi persyaratan.
- (5) Format Sertifikat Mutu PSAT PD-UK sesuai dengan formulir 4.
- (6) Format formulir 4 sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Segala biaya yang berhubungan dengan operasional penerbitan Sertifikat Mutu PSAT PD-UK bersumber pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

BAB IV
TATA CARA PENDAFTARAN SERTIFIKAT MUTU PSAT
DAN PERPANJANGAN MASA BERLAKU SERTIFIKAT MUTU PSAT

Bagian Kesatu
Tata Cara Pendaftaran Sertifikat Mutu PSAT

Pasal 7

Tata cara pendaftaran Sertifikat Mutu PSAT:

- a. pendaftaran secara *online*:
 1. OKKPD melakukan verifikasi setelah mendapat notifikasi permohonan dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pelayanan terpadu satu pintu;
 2. pengawas keamanan pangan yang telah ditunjuk oleh ketua OKKPD melakukan verifikasi melalui aplikasi perizinan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pelayanan terpadu satu pintu;
 3. pengawas keamanan Pangan melakukan verifikasi dokumen dengan mengisi tabel kelengkapan dokumen pada formulir 5, verifikasi dokumen memperhatikan aspek:
 - a) surat permohonan: kebenaran format, isi dan ada tidaknya tandatangan;
 - b) NIB: cek keasliannya melalui aplikasi OSS: <https://oss.go.id/portal/>;
 - c) informasi produk: pastikan semua informasi wajib diisi oleh pemohon; dan
 - d) surat pernyataan: format, ada tidaknya tandatangan dan materai;
 4. permohonan yang tidak lengkap berdasarkan verifikasi pada angka 3 diberi penjelasan yang dituangkan dalam kolom keterangan pada formulir 5;
 5. pengawas keamanan Pangan mengajukan reuiu terhadap hasil verifikasi dokumen kepada koordinator/subkoordinator/pejabat yang ditunjuk. Hasil review menggunakan formulir 5 berupa rekomendasi diterima atau ditolak. Hasil rekomendasi ini harus disimpan atau didokumentasikan;
 6. rekomendasi ini digunakan oleh petugas OKKPD untuk menolak atau menerima permohonan di portal Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pelayanan terpadu satu pintu. Rekomendasi yang ditolak disertai alasan penolakan;
 7. proses verifikasi dokumen sampai pemberian rekomendasi pada portal Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pelayanan terpadu satu pintu dilakukan paling lama 3 (tiga) hari kerja;
 8. jika rekomendasi OKKPD menyatakan diterima, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pelayanan terpadu satu pintu

- menerbitkan nomor persetujuan registrasi PSAT PD-UK; dan
9. persetujuan registrasi PSAT PD-UK yang diterbitkan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pelayanan terpadu satu pintu, selanjutnya ditukarkan ke OKKPD untuk mendapatkan sertifikat registrasi PSAT PD-UK. Pembinaan sesuai dengan formulir 6. Nomor registrasi PSAT PD-UK harus dicantumkan pada label kemasan;
- b. pendaftaran secara manual:
1. permohonan yang masuk secara manual diverifikasi kelengkapan administrasinya oleh pengawas keamanan Pangan;
 2. melakukan verifikasi permohonan menggunakan formulir 5 dengan memperhatikan aspek:
 - a) surat permohonan: kebenaran format, isi dan ada tidaknya tandatangan;
 - b) NIB: cek keasliannya melalui aplikasi OSS: <https://oss.go.id/portal/>;
 - c) informasi produk: pastikan semua informasi wajib diisi oleh pemohon; dan
 - d) surat pernyataan: format, ada tidaknya tandatangan dan materai;
 3. tahap ini memerlukan waktu selama 1 (satu) hari kerja;
 4. permohonan yang tidak lengkap berdasarkan verifikasi pada angka 2 diberi penjelasan yang dituangkan dalam kolom keterangan pada formulir 5;
 5. pengawas keamanan pangan mengajukan review hasil verifikasi dokumen kepada koordinator/subkoordinator/pejabat yang ditunjuk. Hasil review menggunakan Formulir 5 berupa rekomendasi diterima, diperbaiki, atau ditolak. Hasil rekomendasi ini harus disimpan atau didokumentasikan;
 6. persyaratan yang belum lengkap dikembalikan kepada pelaku usaha dengan menyampaikan formulir hasil verifikasi. Perbaikan ini mempertimbangkan batas maksimal waktu penerbitan registrasi PSAT PD-UK yaitu maksimal 14 (empat belas) hari kerja. Apabila melewati waktu tersebut, maka permohonan ditolak;
 7. proses verifikasi dokumen sampai keputusan diterima, diperbaiki atau ditolak maksimal 3 (tiga) hari kerja; dan
 8. untuk permohonan yang telah memenuhi persyaratan mendapatkan sertifikasi registrasi PSAT PD-UK Pembinaan sesuai formulir 6, nomor registrasi PSAT PD-UK harus dicantumkan pada label kemasan.

Pasal 8

Format formulir 4, formulir 5, dan formulir 6 sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 7 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Perpanjangan Masa Berlaku Sertifikat Mutu PSAT

Pasal 9

- (1) Petani, kelompok tani, gabungan kelompok tani, dan Pelaku Usaha mikro dan kecil melakukan pendaftaran PD-UK kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketahanan pangan selaku OKKPD.
- (2) PSAT yang didaftarkan dan dinyatakan memenuhi persyaratan diberikan nomor pendaftaran.
- (3) Nomor pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk setiap jenis PSAT dengan 1 (satu) nama dagang yang didaftarkan.
- (4) Nomor pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan pada produk tunggal maupun produk campuran (*mixing product*).
- (5) Pelaku Usaha wajib mencantumkan nomor pendaftaran dalam label atas PSAT yang didaftarkannya.

Pasal 10

- (1) Nomor pendaftaran sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (4) memiliki format yang terdiri atas:
 - a. format nomor pendaftaran PSAT PD-UK produk tunggal; dan
 - b. format nomor pendaftaran PSAT PD-UK produk campuran.
- (2) Nomor pendaftaran PSAT dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan pendaftaran ulang PSAT.
- (3) Pengajuan permohonan pendaftaran ulang PSAT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku nomor pendaftaran.
- (4) Format nomor pendaftaran PSAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1) Nomor registrasi PSAT PD-UK berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Syarat dan tata cara perpanjangan registrasi PSAT PD-UK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama dengan permohonan baru.
- (3) Permohonan perpanjangan diajukan minimal 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya sertifikat registrasi PSAT PD-UK.
- (4) Jika sertifikat registrasi PSAT PD-UK perpanjangan yang terbit sebelum berakhir masa berlaku yang lama, maka masa berlakunya sertifikat yang baru dihitung 5 (lima) tahun sejak berakhirnya sertifikat registrasi PSAT PD-UK

- yang lama.
- (5) Penomoran untuk sertifikat registrasi PSAT PD-UK perpanjangan tidak mengalami perubahan.
 - (6) Pelaku usaha yang telah memiliki registrasi PSAT PD-UK dengan label hijau melaporkan kepatuhan terhadap standar serta penjelasan pemasok, dan distribusi yang berkaitan dengan kegiatan usaha dalam 1 (satu) tahun terakhir kepada OKKPD minimal 1(satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
 - (7) Format laporan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (6) sesuai dengan formulir 7.
 - (8) Format formulir 7 sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (7) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V KEMASAN DAN PELABELAN

Bagian Kesatu Kemasan PSAT

Pasal 12

- (1) PSAT yang akan diedarkan dapat menggunakan kemasan.
- (2) Kemasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbuat dari bahan yang dapat melindungi dan tidak mengontaminasi PSAT.

Pasal 13

- (1) Pelaku Usaha dalam melakukan pengemasan menggunakan kemasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).
- (2) Pelaku Usaha yang melakukan pengemasan PSAT untuk diperdagangkan harus mencantumkan label di dalam dan/atau pada kemasan.

Bagian Kedua Pelabelan PSAT

Pasal 14

- (1) Label sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) berisikan informasi yang benar dan jelas.
- (2) Label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nomor pendaftaran;
 - b. nama produk;
 - c. komposisi bahan; dan
 - d. berat bersih atau isi bersih.

Pasal 15

Pencantuman label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak mudah lepas dari kemasannya, tidak mudah luntur atau rusak, serta terletak pada bagian kemasan yang mudah dilihat dan dibaca.

BAB VI PENGENDALIAN

Pasal 16

Pengendalian Keamanan PSAT dilakukan melalui:

- a. pendataan;
- b. pendaftaran; dan
- c. sertifikasi.

Pasal 17

- (1) Pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a dilakukan terhadap Pelaku Usaha PSAT.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketahanan pangan.
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketahanan pangan dalam melakukan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menunjuk PPC sebagai pengawas PSAT.

Pasal 18

- (1) Pelaku Usaha wajib melakukan pendaftaran atas PSAT yang diedarkannya.
- (2) Pendaftaran PSAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pendaftaran PSAT PD-UK.
- (3) Pendaftaran PSAT PD-UK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pelaku Usaha mikro dan kecil.
- (4) Pendaftaran PSAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. petani;
 - b. kelompok tani;
 - c. gabungan kelompok tani; atau
 - d. Pelaku Usaha mikro dan kecil.

Pasal 19

- (1) Pendaftaran PSAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilakukan atas PSAT yang diedarkan dalam kemasan eceran dan/atau diberi label.
- (2) Kemasan eceran PSAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kemasan akhir PSAT yang tidak boleh dibuka untuk dikemas kembali dan diedarkan.
- (3) Pendaftaran PSAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk:
 - a. PSAT yang tidak untuk diperdagangkan; dan/atau
 - b. PSAT yang dijual dan dikemas dihadapan pembeli secara langsung dalam perdagangan eceran.

BAB VII KEAMANAN PSAT

Pasal 20

- (1) Pelaku Usaha yang menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau

- peredaran PSAT wajib memenuhi persyaratan Keamanan PSAT.
- (2) Persyaratan keamanan PSAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. tidak mengandung cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang melebihi ambang batas; dan
 - b. tidak menggunakan bahan tambahan yang dilarang penggunaannya.
 - (3) Keamanan PSAT dapat diperoleh melalui sistem jaminan keamanan pangan.
 - (4) Sistem jaminan keamanan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
 - a. cara budidaya yang baik (*good agricultural practices/GAP*);
 - b. cara penanganan pasca panen yang baik (*good handling practices/GHP*);
 - c. cara pengolahan yang baik (*good manufacturing practices/GMP*);
 - d. cara distribusi yang baik (*good distributing practices/GDP*); dan
 - e. cara ritel yang baik (*good retailing practices/GRP*).

BAB VIII PENGAWASAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 21

- (1) Pengawasan Pangan dilakukan oleh pengawas Pangan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketahanan pangan selaku OKKPD.
- (2) Dalam hal OKKPD belum ditetapkan, pengawas Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketahanan pangan.

Pasal 22

- (1) Pengawasan mutu hasil pertanian di Daerah dilakukan oleh pengawas mutu hasil pertanian yang berada di OKKPD.
- (2) Dalam hal OKKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan, pengawasan di Daerah dilakukan oleh pengawas mutu hasil pertanian yang berada pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketahanan pangan.

Pasal 23

- (1) Pengawasan keamanan PSAT dan mutu PSAT dilakukan sebelum peredaran dan pada saat peredaran.
- (2) Pengawasan sebelum peredaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di tempat produksi, panen, pasca panen, dan pengolahan minimal.
- (3) Pengawasan pada saat peredaran sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilakukan di tempat distribusi, penyimpanan, dan ritel.

Pasal 24

- (1) Dalam rangka menjamin konsistensi penerapan sistem keamanan PSAT oleh Pelaku Usaha dilakukan pengawasan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh OKKPD sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. inspeksi;
 - b. surveilans; dan
 - c. pemeriksaan di peredaran.

Bagian Kedua Inspeksi

Pasal 25

- (1) Setelah dilakukan pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketahanan pangan:
 - a. menyusun target inspeksi keamanan PSAT; dan
 - b. menugaskan pengawas Pangan Daerah untuk melakukan inspeksi keamanan PSAT.
- (2) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melakukan inspeksi keamanan PSAT dengan cara:
 - a. menyusun rencana pelaksanaan inspeksi keamanan PSAT;
 - b. melaksanakan penilaian keamanan PSAT kepada Pelaku Usaha dengan menggunakan daftar periksa inspeksi keamanan PSAT; dan
 - c. menyampaikan hasil inspeksi keamanan PSAT kepada kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketahanan pangan.
- (3) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketahanan pangan setelah menerima hasil inspeksi keamanan PSAT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c melakukan validasi, klarifikasi, dan rekapitulasi terhadap hasil inspeksi keamanan PSAT dan menetapkan tingkat penerapan keamanan pangan pelaku usaha PSAT.

Bagian Ketiga Surveilans

Pasal 26

- (1) Surveilans dilakukan oleh OKKPD yang menerbitkan nomor pendaftaran dan/atau sertifikat.

- (2) Surveilans sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan konsistensi pemenuhan persyaratan keamanan PSAT terhadap produk yang telah didaftar dan/atau disertifikasi.

Bagian Keempat
Pemeriksaan di Peredaran

Pasal 27

- (1) Pemeriksaan di peredaran dilaksanakan oleh OKKPD sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemeriksaan di peredaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkoordinasi dengan instansi terkait.
- (3) Pemeriksaan di peredaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di pasar, distributor, dan pedagang atau ritel.

Bagian Kelima
Pengawasan Mutu PSAT

Pasal 28

- (1) Pengawasan Mutu PSAT dilakukan pada proses budidaya, panen, pasca panen, distribusi, dan di peredaran.
- (2) Pengawasan Mutu PSAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh OKKPD sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pengawasan Mutu PSAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan inspeksi, pengambilan contoh, dan pelaksanaan pengujian mutu pada laboratorium yang telah terakreditasi.

Bagian Keenam
Tata Cara Pengawasan

Pasal 29

- (1) Pengawasan PSAT PD-UK dilakukan secara rutin melalui pembinaan, pendampingan, atau penyuluhan.
- (2) Pengawasan rutin kepada Pelaku Usaha dilakukan dengan terlebih dahulu menginformasikan kepada Pelaku Usaha tersebut minimal 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak registrasi PSAT PD-UK pembinaan diterbitkan.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka pemenuhan komitmen oleh Pelaku Usaha PSAT PD-UK.

Pasal 30

- (1) Pelaksanaan pengawasan dilakukan dengan menggunakan kuisioner tentang pemenuhan standar izin PSAT PD-UK.
- (2) Hasil pengawasan dan pengambilan contoh dituangkan dalam berita acara yang harus diketahui oleh perwakilan

Pelaku Usaha.

- (3) OKKPD menyediakan sarana pengaduan bagi masyarakat baik melalui *e-mail*, surat langsung, kotak saran/pengaduan, dan/atau mekanisme lain yang tersedia.
- (4) Pengawasan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada pasal 28 ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
 - a. pelaksanaan sosialisasi;
 - b. penilaian mandiri;
 - c. penilaian lapang pemenuhan komitmen;
 - d. pembinaan; dan
 - e. pengujian.

Bagian Ketujuh Pelaksanaan Sosialisasi

Pasal 31

- (1) OKKPD harus melaksanakan sosialisasi maksimal 3 (tiga) bulan setelah Pelaku Usaha diterbitkan registrasi PSAT PD-UK pembinaan.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara:
 - a. melalui forum pertemuan; atau
 - b. kunjungan langsung kepada masing-masing pelaku usaha.
- (3) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan secara daring atau luring.
- (4) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan apabila jumlah Pelaku Usaha cukup banyak dan tidak memungkinkan untuk dikunjungi satu persatu.
- (5) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilakukan apabila jumlah Pelaku Usaha sedikit.
- (6) Materi sosialisasi minimal mencakup regulasi keamanan pangan, sanitasi higienis, dan pelabelan.
- (7) Pelaku Usaha yang mendapat nomor registrasi PSAT PD-UK pembinaan harus mengikuti sosialisasi.

Bagian Kedelapan Penilaian Mandiri

Pasal 32

- (1) Pelaku Usaha PSAT PD-UK pembinaan dalam sosialisasi melalui forum pertemuan harus mengikuti penilaian mandiri.
- (2) Penilaian mandiri dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan sosialisasi.
- (3) Penilaian mandiri merupakan penilaian Pelaku Usaha terhadap kondisi unit penanganan PSAT yang dimilikinya.
- (4) Penilaian mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan daftar mandiri menggunakan kuesioner sesuai formulir 8.
- (5) Hasil penilaian mandiri harus dihitung dengan

- mengurutkan jawaban nilai terbanyak dari Pelaku Usaha.
- (6) Hasil penilaian mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menunjukkan kondisi unit usaha yang dimiliki Pelaku Usaha.
 - (7) Hasil penilaian mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan untuk membuat jadwal penilaian lapang pemenuhan komitmen.
 - (8) Jadwal penilaian lapang pemenuhan komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dimulai dari Pelaku Usaha yang mempunyai nilai tertinggi hingga nilai terendah.
 - (9) Formulir 8 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesembilan Penilaian Lapang Pemenuhan Komitmen

Pasal 33

- (1) Penilaian lapang disampaikan kepada Pelaku Usaha minimal 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan.
- (2) Penilaian lapang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan kunjungan lapang atau daring.
- (3) Daftar penilaian lapang menggunakan daftar penilaian penerapan penanganan yang baik PSAT yang tercantum dalam formulir 9.
- (4) Parameter penerapan penanganan yang baik PSAT yang belum terpenuhi dituangkan dalam lembar monitoring sebagaimana tercantum dalam fomulir 10.
- (5) Formulir 10 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dilengkapi dengan:
 - a. nomor urut parameter yang belum terpenuhi;
 - b. kategori ketidaksesuaian;
 - c. penyebab ketidaksesuaian;
 - d. rencana tindakan perbaikan;
 - e. target tanggal penyelesaian oleh Pelaku Usaha; dan
 - f. tanda tangan pelaku usaha serta pengawas.
- (6) Format formulir 9 dan formulir 10 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 34

- (1) Kategori ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 ayat (5) huruf b terdiri dari:
 - a. kritis;
 - b. serius;
 - c. minor; dan
 - d. mayor.
- (2) Temuan dengan kategori ketidaksesuaian kritis dan serius sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b harus diperbaiki.
- (3) Temuan dengan kategori ketidaksesuaian minor dan mayor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan

huruf d harus diperbaiki dengan tingkat resiko keamanan pangan yang akan terjadi dengan mempertimbangkan kemampuan biaya dan waktu Pelaku Usaha.

- (4) Pelaku usaha yang telah mencapai level 3 (tiga) penerapan penanganan yang baik PSAT dan memenuhi ketentuan label akan diterbitkan surat keterangan pemenuhan komitmen level 3 (tiga) dan label sebagaimana tercantum dalam formulir 11 dan dilanjutkan dengan pengujian produk.
- (5) Pelaku usaha yang belum mencapai level 3 (tiga) penerapan penanganan yang baik PSAT dan/atau belum memenuhi ketentuan label akan diberikan pembinaan.
- (6) Formulir 11 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesepuluh Pembinaan

Pasal 35

- (1) Pembinaan dilakukan melalui pendampingan secara terjadwal kepada Pelaku Usaha baik secara kunjungan lapang maupun daring.
- (2) Monitoring/pemantauan perbaikan dilakukan kepada Pelaku Usaha dengan mengisi formulir 10.
- (3) Batas jangka waktu bagi Pelaku Usaha skala mikro untuk menyelesaikan perbaikan adalah 2 (dua) tahun.
- (4) Batas jangka waktu bagi Pelaku Usaha skala kecil untuk menyelesaikan perbaikan adalah 1 (satu) tahun.
- (5) Formulir 10 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesebelas Pengujian

Pasal 36

- (1) Dalam hal penggunaan bahan aktif pestisida dapat diidentifikasi, parameter uji keamanan PSAT yang dipilih sesuai dengan persyaratan keamanan PSAT hasil identifikasi.
- (2) Pengujian keamanan Pangan minimal untuk pelaku usaha mikro dapat dilakukan menggunakan *rapid test*, sedangkan Pelaku Usaha kecil menggunakan laboratorium pengujian.
- (3) Batas jangka waktu bagi usaha kecil untuk memperoleh hasil pengujian yang memenuhi persyaratan keamanan dan/atau mutu adalah 1 (satu) tahun.
- (4) Batas jangka waktu bagi usaha mikro untuk memperoleh hasil pengujian yang memenuhi persyaratan keamanan dan/atau mutu adalah 2 (dua) tahun.
- (5) Pengujian mutu beras medium bagi Pelaku Usaha kecil dan mikro dapat dilakukan secara kualitatif dengan presentase butir kepala sesuai metode Lampiran IV yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (6) Pengujian mutu beras premium harus dilakukan di laboratorium dengan kriteria beras kepala, derajat sosoh, dan kadar air.
- (7) Pengujian mutu beras premium sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus dipenuhi paling lambat 6 (enam) bulan setelah nomor registrasi PSAT PD-UK pembinaan diterbitkan.

BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 37

- (1) Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan dalam Pasal 9 ayat (5), 18 ayat (1), dan/atau Pasal 20 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan nomor pendaftaran atau sertifikat; dan/atau
 - c. pencabutan nomor pendaftaran atau sertifikat.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c diberikan kepada Pelaku Usaha yang telah mendapatkan nomor pendaftaran dan/atau sertifikat.
- (3) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disertai dengan penarikan PSAT dari peredaran.
- (4) Penarikan PSAT dari peredaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Pelaku Usaha.

Pasal 38

- (1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a diberikan paling banyak 2 (dua) kali.
- (2) Pembekuan nomor pendaftaran dan/atau sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b dilakukan apabila dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender Pelaku Usaha tidak menindaklanjuti peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pencabutan nomor pendaftaran dan/atau sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf c dilakukan apabila:
 - a. setelah 120 (seratus dua puluh) hari kalender Pelaku Usaha tidak menindaklanjuti peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1); atau
 - b. setelah 60 (enam puluh) hari kalender Pelaku Usaha tidak menindaklanjuti pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) PSAT yang telah dicabut nomor pendaftarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus ditarik dari peredaran.
- (5) Peringatan tertulis, pembekuan nomor pendaftaran, pencabutan nomor pendaftaran, dan perintah penarikan PSAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai

dengan ayat (4) dilakukan oleh pejabat yang menerbitkan nomor pendaftaran dan/atau sertifikat.

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 15 Januari 2024

Pj. BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd

HERMANSYAH

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 15 Januari 2024


**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,**

ttd

MUHAMMAD NOOR

**BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2024 NOMOR 2**

Salinan sesuai dengan aslinya



LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
 NOMOR 2 TAHUN 2024
 TENTANG
 PETUNJUK TEKNIS KEAMANAN DAN MUTU
 PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN

BATAS MAKSIMUM
 CEMARAN KIMIA, LOGAM BERAT, DAN CEMARAN BIOLOGI
 PADA PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN

NO.	JENIS PSAT NAMA UMUM INDONESIA/ ENGLISH	JENIS CEMARAN DAN BATAS MAKSIMUM RESIDU (BMR)/ BATAS MAKSIMUM CEMARAN (BMC)	
BUAH/ FRUITS			
1	Alpukat/ <i>Avocado</i>	Bahan Aktif Pestisida	BMR (mg/kg)
		1. Endosulfan	0,5
		2. Metalaxyl	0,2
		3. Methoxyfenozide	0,7
		4. Tebufenozide	1
		5. Thiabendazole	15
		Logam Berat	BMC (mg/kg)
1. Timbal	0,1		
2	Durian/ <i>Durian</i>	Bahan Aktif Pestisida	BMR (mg/kg)
		1. Cypermethrins (termasuk alpha- dan zeta- cypermethrin)	1
		Logam Berat	BMC (mg/kg)
		1. Timbal	0,1
3	Jeruk/ <i>Oranges</i>	Bahan Aktif Pestisida	BMR (mg/kg)
		1. Amitraz	0,5
		2. Azocyclotin	0,2
		3. Carbendazim	1
		4. Carbofuran	0,5
		5. Carbosulfan	0,1
		6. Cyhexatin	0,2
		7. Dithiocarbamates	2
		8. Kresoxim-Methyl	0,5
		9. Methidathion	2
		10. Spinetoram	0,07
		Logam Berat	BMC (mg/kg)
		1. Timbal	0,1
4	Kelengkeng/ <i>Longan</i>	Bahan Aktif Pestisida	BMR (mg/kg)
		1. Cypermethrins (<i>including</i> alpha- and zeta- cypermethrin)	1

NO.	JENIS PSAT NAMA UMUM INDONESIA/ ENGLISH	JENIS CEMARAN DAN BATAS MAKSIMUM RESIDU (BMR)/ BATAS MAKSIMUM CEMARAN (BMC)	
		Logam Berat	BMC (mg/kg)
		1. Timbal	0,1
5	Mangga/ <i>Mango</i>	Bahan Aktif Pestisida	BMR (mg/kg)
		1. Azoxystrobin	0,7
		2. Buprofezin	0,1
		3. Carbendazim	5
		4. Cyhalothrin (<i>including</i> lambda- -cyhalothrin)	0,2
		5. Cypermethrins (<i>including</i> alpha- and zeta- cypermethrin)	0,7
		6. Cyromazine	0,5
		7. Difenoconazole	0,07
		8. Dimethoate	1
		9. Dithiocarbamates	2
		10. Endosulfan	0,5
		11. Fenvalerate	1,5
		12. Fludioxonil	2
		13. Imidacloprid	0,2
		14. Profenofos	0,2
		15. Pyraclostrobin	0,05
		16. Spirotetramate	0,3
		17. Tebuconazole	0,05
		18. Thiabendazole	5
		Logam Berat	BMC (mg/kg)
		1. Timbal	0,1
6	Nanas/ <i>Pineapple</i>	Bahan Aktif Pestisida	BMR (mg/kg)
		1. Carbendazim	5
		2. Clothianidin	0,01
		3. Diazinon	0,1
		4. Dimethomorph	0,01
		5. Disulfoton	0,1
		6. Ethephon	2
		7. Heptachlor	0,01
		8. Methidathion	0,05
		9. Propiconazole	0,02
		10. Thiamethoxam	0,01
		11. Triadimefon	5
		12. Triadimenol	5
		Logam Berat	BMC (mg/kg)
		1. Timbal	0,1
7	Pepaya/ <i>Papaya</i>	Bahan Aktif Pestisida	BMR (mg/kg)

NO.	JENIS PSAT NAMA UMUM INDONESIA/ <i>ENGLISH</i>	JENIS CEMARAN DAN BATAS MAKSIMUM RESIDU (BMR)/ BATAS MAKSIMUM CEMARAN (BMC)	
		1. Azoxystrobin	0,3
		2. Chlorothalonil	20
		3. Clothianidin	0,01
		4. Cypermethrins (<i>including alpha- and zeta- cypermethrin</i>)	0,5
		5. Difenoconazole	0,2
		6. Dithiocarbamates	5
		7. Endosulfan	0,5
		8. Methoxyfenozide	1
		9. Pyraclostrobin	0,15
		10. Spirodiclofen	0,03
		11. Spirotetramate	0,4
		12. Tebuconazole	2
		13. Thiabendazole	10
		14. Thiamethoxam	0,01
		15. Trifloxystrobin	0,6
		Logam Berat	BMC (mg/kg)
		1. Timbal	0,1
8	Pisang/ <i>Banana</i>	Bahan Aktif Pestisida	BMR (mg/kg)
		1. Azoxystrobin	2
		2. Bifenthrin	0,1
		3. Bitertanol	0,5
		4. Boscalid	0,6
		5. Buprofezin	0,3
		6. Cadusafos	0,01
		7. Carbendazim	0,2
		8. Carbofuran	0,01
		9. Chlorothalonil	15
		10. Chlorpyrifos	2
		11. Clothianidin	0,02
		12. Difenoconazole	0,1
		13. Dithiocarbamates	2
		14. Ethoprophos	0,02
		15. Fenamiphos	0,05
		16. Fenarimol	0,2
		17. Fenbuconazole	0,05
		18. Fenbutatin Oxide	10
		19. Fenpropimorph	2
		20. Fipronil	0,005
		21. Fluopyram	0,8
		22. Flusilazole	0,03
		23. Flutriafol	0,3
		24. Glufosinate-Ammonium	0,2
		25. Glyphosate	0,05

NO.	JENIS PSAT NAMA UMUM INDONESIA/ ENGLISH	JENIS CEMARAN DAN BATAS MAKSIMUM RESIDU (BMR)/ BATAS MAKSIMUM CEMARAN (BMC)	
		26. Haloxyfop	0,02
		27. Imazalil	2
		28. Imidacloprid	0,05
		29. Isopyrazam	0,06
		30. Myclobutanil	2
		31. Propiconazole	0,1
		32. Pyraclostrobin	0,02
		33. Pyrimethanil	0,1
		34. Saflufenacil	0,01
		35. Tebuconazole	0,05
		36. Terbufos	0,05
		37. Thiabendazole	5
		38. Thiamethoxam	0,02
		39. Triadimefon	1
		40. Triadimenol	1
		41. Trifloxystrobin	0,05
		Logam Berat	BMC (mg/kg)
		1. Timbal	0,1
SAYURAN/ VEGETABLES			
9	Bayam/ <i>Spinach</i>	Bahan Aktif Pestisida	BMR (mg/kg)
		1. Diazinon	0,5
		2. Malathion	3
		3. Metalaxyl	2
		4. Permethrin	2
		5. Piperonyl Butoxide	50
		6. Propamocarb	40
		7. Spinetoram	8
		Logam Berat	BMC (mg/kg)
		1. Kadmium	0,2
		2. Timbal	0,3
10	Brokoli/ <i>Broccoli</i>	Bahan Aktif Pestisida	BMR (mg/kg)
		1. Azinphos-Methyl	1
		2. Chlorpyrifos	2
		3. Cyromazine	1
		4. Diazinon	0,5
		5. Difenconazole	0,5
		6. Dimethomorph	1
		7. Fludioxonil	0,7
		8. Imidacloprid	0,5
		9. Indoxacarb	0,2
		10. Iprodione	25
		11. Mandipropamid	2

NO.	JENIS PSAT NAMA UMUM INDONESIA/ ENGLISH	JENIS CEMARAN DAN BATAS MAKSIMUM RESIDU (BMR)/ BATAS MAKSIMUM CEMARAN (BMC)	
		12. Metalaxyl	0,5
		13. Methoxyfenozide	3
		14. Permethrin	2
		15. Quintozene	0,05
		16. Sulfoxaflor	3
		17. Tebuconazole	0,2
		18. Tebufenozide	0,5
		Logam Berat	BMC (mg/kg)
		1. Kadmium	0,05
		2. Timbal	0,3
11	a. Cabai/ <i>Peppers Chili</i>	Bahan Aktif Pestisida	BMR (mg/kg)
		1. Bifenazate	3
		2. Buprofezin	10
		3. Carbaryl	0,5
		4. Carbendazim	2
		5. Cypermethrins (<i>including alpha- and zeta- cypermethrins</i>)	2
		6. Diflubenzuron	3
		7. Profenofos	3
		8. Spirotetramate	2
		Logam Berat	BMC (mg/kg)
		1. Kadmium	0,05
		2. Timbal	0,1
	b. Cabai (kering)/ <i>Peppers Chili, dried</i>	Bahan Aktif Pestisida	BMR (mg/kg)
		1. Abamectin	0,2
		2. Acephate	50
		3. Acetamiprid	2
		4. Ametoctradin	15
		5. Azinphos-Methyl	10
		6. Azoxystrobin	30
		7. Bifenthrin	5
		8. Boscalid	10
		9. Buprofezin	10
		10. Carbaryl	2
		11. Carbendazim	20
		12. Chlorantraniliprole	5
		13. Chlorothalonil	70
		14. Chlorpyrifos	20
		15. Chlorpyrifos-Methyl	10
		16. Clothianidin	0,5
		17. Cycloxydim	90
		18. Cyfluthrin/beta-cyfluthrin	1

NO.	JENIS PSAT NAMA UMUM INDONESIA/ ENGLISH	JENIS CEMARAN DAN BATAS MAKSIMUM RESIDU (BMR)/ BATAS MAKSIMUM CEMARAN (BMC)	
		19. Cyhalothrin (<i>including</i> lambda-cyhalothrin)	3
		20. Cyhexatin	5
		21. Cypermethrins (<i>including</i> alpha- and zeta- cypermethrins)	10
		22. Cyromazine	10
		23. Diazinon	0,5
		24. Dichlofluanid	20
		25. Diflubenzuron	20
		26. Dimethoate	3
		27. Dimethomorph	5
		28. Dinocap	2
		29. Dinotefuran	5
		30. Dithiocarbamates	10
		31. Emamectin Benzoate	0,2
		32. Ethephon	50
		33. Ethoprophos	0,2
		34. Fenarimol	5
		35. Fenbuconazole	2
		36. Fenpropathrin	10
		37. Fenpyroximate	1
		38. Flubendiamide	7
		39. Fluopicolide	7
		40. Flutriafol	10
		41. Fluxapyroxad	6
		42. Imidacloprid	10
		43. Malathion	1
		44. Mandipropamid	10
		45. Metaflumizone	6
		46. Metalaxyl	10
		47. Methomyl	10
		48. Methoxyfenozide	20
		49. Penthiopyrad	14
		50. Permethrin	10
		51. Piperonyl Butoxide	20
		52. Pirimicarb	20
		53. Profenofos	20
		54. Porpamocarb	10
		55. Pyrethrins	0,5
		56. Quinoxifen	10
		57. Quintozene	0,1
		58. Spinozad	3
		59. Spirotetramate	15
		60. Sulfoxaflor	15
		61. Tebuconazole	10
		62. Tebufenozide	10

NO.	JENIS PSAT NAMA UMUM INDONESIA/ <i>ENGLISH</i>	JENIS CEMARAN DAN BATAS MAKSIMUM RESIDU (BMR)/ BATAS MAKSIMUM CEMARAN (BMC)	
		63. Thiamethoxam	7
		64. Tolyfluanid	20
		65. Triadimefon	5
		66. Triadimenol	5
		Logam Berat	BMC (mg/kg)
		1. Kadmium	0,05
		2. Timbal	0,1
12	Daun bawang/ <i>Leeks</i>	Bahan Aktif Pestisida	BMR (mg/kg)
		1. Chlorothalonil	40
		2. Cycloxydim	4
		3. Cypermethrins (<i>including alpha- and zeta- cypermethrins</i>)	0,05
		4. Deltamethrin	0,2
		5. Difenconazole	0,3
		6. Dithiocarbamates	0,5
		7. Imidacloprid	0,05
		8. Methiocarb	0,5
		9. Permethrin	0,5
		10. Pyraclostrobin	0,7
		11. Tebuconazole	0,7
		12. Tolyfluanid	2
		13. Trifloxystrobin	0,7
		Logam Berat	BMC (mg/kg)
		1. Kadmium	0,05
		2. Timbal	0,1
		Mikroba	BMC
		1. <i>Escherichia Coli</i>	< 3/g
		2. <i>Salmonella sp.</i>	Negatif/25 g
		Bahan Aktif Pestisida	BMR (mg/kg)
		1. 2,4-D	0,2
		2. Abamectin	0,01
		3. Ametoctradin	0,05
		4. Azinphos-Methyl	0,05
		5. Benalaxyl	0,02
		6. Bentazone	0,1
		7. Captan	0,05
		8. Chlorpropham	30
		9. Chlorpyrifos	2
		10. Chlorpyrifos-Methyl	0,01
		11. Clethodim	0,5
		Bahan Aktif Pestisida	BMR (mg/kg)
		1. 2,4-D	0,2
		2. Abamectin	0,01
		3. Ametoctradin	0,05
		4. Azinphos-Methyl	0,05
		5. Benalaxyl	0,02
		6. Bentazone	0,1
		7. Captan	0,05
		8. Chlorpropham	30
		9. Chlorpyrifos	2
		10. Chlorpyrifos-Methyl	0,01
		11. Clethodim	0,5

NO.	JENIS PSAT NAMA UMUM INDONESIA/ <i>ENGLISH</i>	JENIS CEMARAN DAN BATAS MAKSIMUM RESIDU (BMR)/ BATAS MAKSIMUM CEMARAN (BMC)	
		12. Cycloxydim	3
		13. Cyfluthrin/beta-cyfluthrin	0,01
		14. Deltamethrin	0,01
		15. Diazinon	0,01
		16. Dichlofluanid	0,1
		17. Difenconazole	0,02
		18. Dimethenamid-P	0,01
		19. Dimethipin	0,05
		20. Dimethoate	0,05
		21. Dimethomorph	0,05
		22. Diquat	0,05
		23. Dithiocarbamates	0,2
		24. Endosulfan	0,05
		25. Ethoprophos	0,05
		26. Famoxadone	0,02
		27. Fipronil	0,02
		28. Fludioxonil	0,02
		29. Fluopyram	0,03
		30. Fluxapyroxad	0,03
		31. Folpet	0,1
		32. Glufosinate-Ammonium	0,1
		33. Imazalil	5
		34. Indoxacarb	0,02
		35. Maleic Hydrazide	50
		36. Mandipropamid	0,01
		37. Metaflumizone	0,02
		38. Metalaxyl	0,05
		39. Methamidophos	0,05
		40. Methidathion	0,02
		41. Methiocarb	0,05
		42. Methomyl	0,02
		43. Novaluron	0,01
		44. Oxamyl	0,1
		45. Oxydemeton-Methyl	0,01
		46. Parathion-Methyl	0,05
		47. Penthiopyrad	0,05
		48. Permethrin	0,05
		49. Phorate	0,3
		50. Phosmet	0,05
		51. Propamocarb	0,3
		52. Propargite	0,03
		53. Pyraclostrobin	0,02
		54. Pyrimethanil	0,05
		55. Pinozad	0,01
		56. Spirotetramate	0,8
		57. Tecnazene	20

NO.	JENIS PSAT NAMA UMUM INDONESIA/ ENGLISH	JENIS CEMARAN DAN BATAS MAKSIMUM RESIDU (BMR)/ BATAS MAKSIMUM CEMARAN (BMC)	
		58. Teflubenzuron	0,05
		59. Thiabendazole	15
		60. Thiacloprid	0,02
		61. Tolclofos-Methyl	0,2
		62. Trifloxystrobin	0,02
		63. Zoxamide	0,02
		Logam Berat	BMC (mg/kg)
		1. Kadmium	0,1
		2. Timbal	0,1
14	Kubis/ <i>Cabbage</i>	Bahan Aktif Pestisida	BMR (mg/kg)
	a. Kubis, kepala/ <i>cabbage, head</i>	1. Acephate	2
		2. Acetamiprid	0,7
		3. Chlorpyrifos	1
		4. Cyfluthrin/beta-cyfluthrin	0,08
		5. Cyhalothrin (<i>including</i> lambda-cyhalothrin)	0,3
		6. Diazinon	0,5
		7. Difenconazole	0,2
		8. Dimethomorph	2
		9. Dithiocarbamates	5
		10. Fenamiphos	0,05
		11. Fipronil	0,02
		12. Fludioxonil	2
		13. Fluopicolide	7
		14. Imidacloprid	0,5
		15. Indoxacarb	3
		16. Mandipropamid	3
		17. Metalaxyl	0,5
		18. Methidathion	0,1
		19. Methiocarb	0,1
		20. Methoxyfenozide	7
		21. Parathion-Methyl	0,05
		22. Permethrin	5
		23. Pyraclostrobin	0,2
		24. Quintozene	0,1
		25. Spirotetramate	2
		26. Sulfoxaflor	0,4
		27. Tebuconazole	1
		28. Tebufenozide	5
		29. Teflubenzuron	0,2
		30. Trifloxystrobin	0,5
		Logam Berat	BMC (mg/kg)
		1. Kadmium	0,05

NO.	JENIS PSAT NAMA UMUM INDONESIA/ ENGLISH	JENIS CEMARAN DAN BATAS MAKSIMUM RESIDU (BMR)/ BATAS MAKSIMUM CEMARAN (BMC)	
		2. Timbal	0,3
		Mikroba	BMC
		1. <i>Escherichia Coli</i>	< 3/g
		2. <i>Salmonella sp.</i>	Negatif/25 g
	b. Kubis, savoy/ <i>cabbage, savoy</i>	Bahan Aktif Pestisida	BMR (mg/kg)
		1. Dimethoate	0,05
		2. Permethrin	5
		Logam Berat	BMC (mg/kg)
		1. Kadmium	0,05
		2. Timbal	0,3
		Mikroba	BMC
		1. <i>Escherichia Coli</i>	< 3/g
		2. <i>Salmonella sp.</i>	Negatif/25 g
15	Lobak/ <i>Radish</i> a. Lobak/ <i>Radish</i>	Bahan Aktif Pestisida	BMR (mg/kg)
		1. Deltamethrin	0,01
		2. Diazinon	0,1
		3. Methidathion	0,05
		4. Methoxyfenozide	0,4
		5. Penthiopyrad	3
		6. Propamocarb	1
		7. Pyraclostrobin	0,5
		8. Tolclofos-Methyl	0,1
		9. Trifloxystrobin	0,08
		Logam Berat	BMC (mg/kg)
		1. Kadmium	0,1
		2. Timbal	0,1
	b. Lobak,Jepang/ <i>Radish, Japanese</i>	Bahan Aktif Pestisida	BMR (mg/kg)
		1. Permethrin	0,1
		Logam Berat	BMC (mg/kg)
		1. Kadmium	0,1
		2. Timbal	0,1
16	Mentimun/ <i>Cucumber</i>	Bahan Aktif Pestisida	BMR (mg/kg)
		1. Abamectin	0,01
		2. Ametoctradin	0,4
		3. Amitraz	0,5
		4. Azinphos-Methyl	0,2

NO.	JENIS PSAT NAMA UMUM INDONESIA/ <i>ENGLISH</i>	JENIS CEMARAN DAN BATAS MAKSIMUM RESIDU (BMR)/ BATAS MAKSIMUM CEMARAN (BMC)	
		5. Bitertanol	0,5
		6. Bromopropylate	0,5
		7. Captan	3
		8. Carbendazim	0,05
		9. Chlorothalonil	3
		10. Clofentezine	0,5
		11. Cyprodinil	0,2
		12. Cyromazine	2
		13. Diazinon	0,1
		14. Dichlofluanid	5
		15. Dinocap	0,7
		16. Dithiocarbamates	2
		17. Endosulfan	1
		18. Ethoprophos	0,01
		19. Etoxazole	0,02
		20. Famoxadone	0,2
		21. Fenbuconazole	0,2
		22. Fenbutatin Oxide	0,5
		23. Fenhexamid	1
		24. Fenpyroximate	0,03
		25. Fludioxonil	0,3
		26. Fluopyram	0,5
		27. Folpet	1
		28. Imazalil	0,5
		29. Imidacloprid	1
		30. Iprodione	2
		31. Kresoxim-Methyl	0,05
		32. Malathion	0,2
		33. Mandipropamid	0,2
		34. Meptyldinocap	0,07
		35. Metalaxyl	0,5
		36. Methidathion	0,05
		37. Oxamyl	2
		38. Penconazole	0,1
		39. Permethrin	0,5
		40. Spirodiclofen	0,07
		41. Tebuconazole	0,15
		42. Thiacloprid	0,3
		43. Tolyfluanid	1
		Logam Berat	BMC (mg/kg)
		1. Kadmium	0,05
		2. Timbal	0,1
		Mikroba	BMC

NO.	JENIS PSAT NAMA UMUM INDONESIA/ ENGLISH	JENIS CEMARAN DAN BATAS MAKSIMUM RESIDU (BMR)/ BATAS MAKSIMUM CEMARAN (BMC)	
		1. <i>Escherichia Coli</i>	< 3/g
		2. <i>Salmonella sp.</i>	Negatif/25 g
17	Tomat/ <i>Tomato</i>	Bahan Aktif Pestisida	BMR (mg/kg)
		1. Abamectin	0,02
		2. Acephate	1
		3. Amitraz	0,5
		4. Azinphos-Methyl	1
		5. Benalaxyl	0,2
		6. Bifenazate	0,5
		7. Bifenthrin	0,3
		8. Bitertanol	3
		9. Buprofezin	1
		10. Captan	5
		11. Carbaryl	5
		12. Carbendazim	0,5
		13. Chlorothalonil	5
		14. Chlorpyrifos-Methyl	1
		15. Clethodim	1
		16. Clofentezine	0,5
		17. Cycloxydim	1,5
		18. Cyfluthrin/beta-cyfluthrin	0,2
		19. Cypermethrins (<i>including alpha- and zeta- cypermethrins</i>)	0,2
		20. Cyprodinil	0,5
		21. Deltamethrin	0,3
		22. Diazinon	0,5
		23. Dichlofluanid	2
		24. Difenoconazole	0,5
		25. Dinocap	0,3
		26. Dithiocarbamates	2
		27. Endosulfan	0,5
		28. Esfenvalerate	0,1
		29. Ethephon	2
		30. Ethoprophos	0,01
		31. Famoxadone	2
		32. Fenbutatin Oxide	1
		33. Fenhexamid	2
		34. Fenpropathrin	1
		35. Flubendiamide	2
		36. Fludioxonil	0,5
		37. Fluopyram	0,4
		38. Folpet	3
		39. Hexythiazox	0,1
		40. Imidacloprid	0,5
		41. Indoxacarb	0,5

NO.	JENIS PSAT NAMA UMUM INDONESIA/ ENGLISH	JENIS CEMARAN DAN BATAS MAKSIMUM RESIDU (BMR)/ BATAS MAKSIMUM CEMARAN (BMC)	
		42. Iprodione	5
		43. Malathion	0,5
		44. Mandipropamid	0,3
		45. Metaflumizone	0,6
		46. Metalaxyl	0,5
		47. Methidathion	0,1
		48. Methomyl	1
		49. Methoxyfenozide	2
		50. Myclobutanil	0,3
		51. Oxamyl	2
		52. Penconazole	0,2
		53. Permethrin	1
		54. Piperonyl Butoxide	2
		55. Profenofos	10
		56. Propamocarb	2
		57. Propargite	2
		58. Pyraclostrobin	0,3
		59. Pyrethrins	0,05
		60. Pyrimethanil	0,7
		61. Quintozene	0,02
		62. Spinetoram	0,06
		63. Spinozad	0,3
		64. Spirodiclofen	0,5
		65. Tebuconazole	0,7
		66. Tebufenozide	1
		67. Thiacloprid	0,5
		68. Tolyfluanid	3
		69. Trifloxystrobin	0,7
		70. Triforine	0,5
		71. Zoxamide	2
		Logam Berat	BMC (mg/kg)
		1. Kadmium	0,05
		2. Timbal	0,1
		Mikroba	BMC
		1. <i>Escherichia Coli</i>	< 3/g
		2. <i>Salmonella sp.</i>	Negatif/25 g
18	Terong/ <i>Eggplant</i>	Bahan Aktif Pestisida	BMR (mg/kg)
		1. Bifenthrin	0,3
		2. Carbaryl	1
		3. Chlorpyrifos-Methyl	1
		4. Cyfluthrin/beta-cyfluthrin	0,2
		5. Cypermethrins (including alpha-	0,03

NO.	JENIS PSAT NAMA UMUM INDONESIA/ <i>ENGLISH</i>	JENIS CEMARAN DAN BATAS MAKSIMUM RESIDU (BMR)/ BATAS MAKSIMUM CEMARAN (BMC)	
		<i>and zeta- cypermethrins)</i>	
		6. Cyprodinil	0,2
		7. Endosulfan	0,1
		8. Fenhexamid	2
		9. Fenpropathrin	0,2
		10. Fludioxonil	0,3
		11. Hexythiazox	0,1
		12. Imidacloprid	0,2
		13. Indoxacarb	0,5
		14. Metaflumizone	0,6
		15. Permethrin	1
		16. Propamocarb	0,3
		17. Pyraclostrobin	0,3
		18. Tebuconazole	0,1
		19. Thiacloprid	0,7
		20. Trifloxystrobin	0,7
		Logam Berat	BMC (mg/kg)
		1. Kadmium	0,05
		2. Timbal	0,1
19	Wortel/ <i>Carrot</i>	Bahan Aktif Pestisida	BMR (mg/kg)
		1. Carbaryl	0,5
		2. Carbendazim	0,2
		3. Chlorpyrifos	0,1
		4. Cycloxydim	5
		5. DDT	0,2
		6. Deltamethrin	0,02
		7. Diazinon	0,5
		8. Dichloran	15
		9. Difenconazole	0,2
		10. Dithiocarbamates	1
		11. Fludioxonil	0,7
		12. Fluopyram	0,4
		13. Glufosinate-Ammonium	0,05
		14. Iprodione	10
		15. Metalaxyl	0,05
		16. Methoxyfenozide	0,5
		17. Oxamyl	0,1
		18. Permethrin	0,1
		19. Penthiopyrad	0,6
		20. Pyraclostrobin	0,5
		21. Pyrimethanil	1
		22. Tebuconazole	0,4
		23. Trifloxystrobin	0,1

NO.	JENIS PSAT NAMA UMUM INDONESIA/ ENGLISH	JENIS CEMARAN DAN BATAS MAKSIMUM RESIDU (BMR)/ BATAS MAKSIMUM CEMARAN (BMC)	
		Logam Berat	BMC (mg/kg)
		1. Kadmium	0,1
		2. Timbal	0,1
		Mikroba	BMC
		1. <i>Escherichia Coli</i>	< 3/g
		2. <i>Salmonella sp.</i>	Negatif/25 g
BIJI-BIJIAN/ NUTS			
20	a. Beras/ <i>Rice</i>	Bahan Aktif Pestisida	BMR (mg/kg)
		1. Azoxystrobin	5
		2. Bentazone	0,1
		3. Chlorpyrifos	0,5
		4. Cycloxydim	0,09
		5. Chlorpyrifos-Methyl	0,1
		6. Clothianidin	0,5
		7. Cyhalothrin (<i>including</i>	1
		lambda-cyhalothrin)	
		8. Cypermethrins (<i>including</i> alpha-	2
		and zeta- cypermethrins)	
		9. Dichlorvos	7
		10. Diflubenzuron	0,01
		11. Dinotefuran	8
		12. Diquat	10
		13. Etofenprox	0,01
		14. Fipronil	0,01
		15. Glufosinate-Ammonium	0,9
		16. Paraquat	0,05
		17. Tebuconazole	1,5
		18. Thiacloprid	0,02
		19. Trifloxystrobin	5
		Logam Berat	BMC (mg/kg)
		1. Kadmium	0,1
		2. Timbal	0,2
		Mikotoksin	BMC (µg/kg)
		1. Okratoksin A	5
	b. Beras pecah kulit/ <i>rice, husked</i>	Bahan Aktif Pestisida	BMR (mg/kg)
		1. 2,4-D	0,1
		2. Acephate	1
		3. Carbensulfam	2
		4. Carbofuran	0,1
		5. Dichlorvos	1,5

NO.	JENIS PSAT NAMA UMUM INDONESIA/ <i>ENGLISH</i>	JENIS CEMARAN DAN BATAS MAKSIMUM RESIDU (BMR)/ BATAS MAKSIMUM CEMARAN (BMC)	
		6. Diquat	1
		7. Fenthion	0,05
		8. Flutolanil	2
		9. Iprodione	10
		10. Methamidophos	0,6
		11. Sulfury fluoride	0,1
		12. Tebufenozide	0,1
		Logam Berat	BMC (mg/kg)
		1. Kadmium	0,1
		2. Timbal	0,2
		Mikotoksin	BMC (µg/kg)
		1. Okratoksin A	5
	c. Beras, dipoles (disosoh)/ <i>rice,</i> <i>polished</i>	Bahan Aktif Pestisida	BMR (mg/kg)
		1. Carbaryl	1
		2. Chlordane	0,02
		3. Dichlorvos	0,15
		4. Dinotefuran	0,3
		5. Diquat	0,2
		6. Flutolanil	1
		7. Sulfury fluoride	0,1
		Logam Berat	BMC (mg/kg)
		1. Kadmium	0,4
		2. Timbal	0,2
21	Kacang Tanah/ <i>Peanuts</i>	Bahan Aktif Pestisida	BMR (mg/kg)
		1. Aldicarb	0,02
		2. Azoxystrobin	0,2
		3. Bentazone	0,05
		4. Carbendazim	0,1
		5. Chlorothalonil	0,1
		6. Clethodim	5
		7. Diflubenzuron	0,1
		8. Dimethenamid-P	0,01
		9. Disulfoton	0,1
		10. Dithiocarbamates	0,1
		11. Fenamiphos	0,05
		12. Fenbuconazole	0,1
		13. Fluopyram	0,03
		14. Flutriafol	0,15
		15. Fluxapyroxad	0,01
		16. Hydrogen Phosphide	0,01
		17. Imidacloprid	1

NO.	JENIS PSAT NAMA UMUM INDONESIA/ <i>ENGLISH</i>	JENIS CEMARAN DAN BATAS MAKSIMUM RESIDU (BMR)/ BATAS MAKSIMUM CEMARAN (BMC)	
		18. Indoxacarb	0,02
		19. Metalaxyl	0,1
		20. Methoxyfenozide	0,03
		21. Oxamyl	0,05
		22. Permethrin	0,1
		23. Propargite	0,1
		24. Prothioconazole	0,02
		25. Pyrethrins	0,5
		26. Quintozene	0,5
		27. Tebuconazole	0,15
		28. Trifloxystrobin	0,02
		Mikotoksin	BMC ($\mu\text{g}/\text{kg}$)
		1. Aflatoksin B1	15
		2. Aflatoksin Total	20
22	Kedelai/ <i>soybean</i>	Bahan Aktif Pestisida	BMR (mg/kg)
		1. 2,4-D	0,01
		2. Acephate	0,3
		3. Aldicarb	0,02
		4. Azinphos-Methyl	0,05
		5. Azoxystrobin	0,5
		6. Bentazone	0,1
		7. Carbaryl	0,2
		8. Carbendazim	0,5
		9. Chlorpyrifos	0,1
		10. Clethodim	10
		11. Cycloxydim	80
		12. Cyfluthrin/beta-cyfluthrin	0,03
		13. Cyproconazole	0,07
		14. Difenconazole	0,02
		15. Dimethenamid-P	0,01
		16. Diquat	0,2
		17. Endosulfan	1
		18. Fenitrothion	0,01
		19. Fulisilazole	0,05
		20. Flutriafol	0,4
		21. Fluxapyroxad	0,15
		22. Glufosinate-Ammonium	2
		23. Glyphosate	20
		24. Haloxyfop	2
		25. Indoxacarb	0,5
		26. Metalaxyl	0,05
		27. Methamidophos	0,1
		28. Methomyl	0,2
		29. Permethrin	0,05

NO.	JENIS PSAT NAMA UMUM INDONESIA/ ENGLISH	JENIS CEMARAN DAN BATAS MAKSIMUM RESIDU (BMR)/ BATAS MAKSIMUM CEMARAN (BMC)	
		30. Phorate	0,05
		31. Propiconazole	0,07
		32. Pyraclostrobin	0,05
		33. Quintozene	0,01
		34. Sedaxane	0,01
		35. Spinozad	0,01
		36. Spirotetramate	4
		37. Sulfoxaflor	0,3
		38. Tebuconazole	0,15
		Logam Berat	BMC (mg/kg)
		1. Kadmium	0,2
		2. Timbal	0,5
	23	Kacang Hijau/ <i>Mung Bean</i>	Bahan Aktif Pestisida
		1. Indoxacarb	BMR (mg/kg)
			0,2
		Logam Berat	BMC (mg/kg)
		1. Kadmium	0,2
		2. Timbal	0,2
	24	Lada, Hitam; Putih/ <i>Pepper, white, black</i>	Bahan Aktif Pestisida
		1. Prochloraz	BMR (mg/kg)
			10
		Mikotoksin	BMC (µg/kg)
		1. Aflatoksin B1	15
		2. Aflatoksin Total	20
JAMUR/ MUSHROOMS			
	25	Jamur/ <i>Mushrooms</i>	Bahan Aktif Pestisida
		1. Cyromazine	BMR (mg/kg)
		2. Deltamethrin	7
		3. Diflubenzuron	0,05
		4. Permethrin	0,3
		5. Prochloraz	0,1
		6. Thiabendazole	3
			60
		Logam Berat	BMC (mg/kg)
		1. Kadmium	0,05
		2. Timbal	0,1

Pj. BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd

HERMANSYAH

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
 NOMOR 2 TAHUN 2024
 TENTANG
 PETUNJUK TEKNIS KEAMANAN DAN MUTU
 PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN

FORMULIR 1 SURAT PERMOHONAN

LOGO/LAMBANG PERUSAHAAN	
Nomor	: , 20.....
Lampiran	:
Perihal	: Permohonan Registrasi PSAT PD-UK
<p>Kepada Yth. Ketua OKKPD Kabupaten/Kota Cq. di- Dinas</p>	
<p>Bersama ini, kami mengajukan permohonan penerbitan izin edar Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) Produksi Dalam Usaha Kecil (PDUK) dengan identitas sebagai berikut:</p>	
1.	Nama Perusahaan/Kelompok :
2.	No. NIB :
3.	Nama Pemilik :
4.	Alamat kantor :
5.	No. Telp/Email :
6.	Alamat gudang/Unit Penanganan PSAT* :
7.	Nama produk PSAT (jenis dan nama dagang)
	a. Jenis PSAT :
	b. Nama Dagang :
8.	Kontak Person
	a. Nama :
	b. No. Handphone :
	c. Jabatan :
<p>Sebagai kelengkapan permohonan terlampir kami sampaikan persyaratan administrasi. Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.</p> <p style="text-align: right;">(Jabatan)</p> <p style="text-align: center;">TTD</p> <p style="text-align: right;">*sebutkan apabila lebih dari 1 lokasi (Nama Lengkap)</p>	

FORMULIR 2 INFORMASI PRODUK

NO	INFORMASI PRODUK	URAIAN		
1.	Nama Produk			
	a. Jenis PSAT			
	b. Nama Dagang			
2.	Nama latin			
3.	Nama Merk ¹⁾			
4.	Jenis Kemasan			
5.	Berat Bersih			
6.	Kelas Mutu ¹⁾			
7.	Unit Penanganan PSAT			
	1) Nama unit produksi/ penanganan PSAT			
	2) Alamat			
	3) Status kepemilikan ²⁾	Milik Pribadi		
		Sewa:		
		a. Durasi sewa		
		b. Masa sewa sampai dengan		
	c. Perjanjian sewa ³⁾			
8.	Daftar Pemasok			
9.	Daftar Pelanggan			

Keterangan:

Informasi yang wajib diisi: 1,4,5,7,8,9

¹⁾: diisi apabila ada

²⁾: pilih salah satu (milik sendiri atau sewa)

³⁾: dilampirkan apabila melakukan perjanjian sewa

FORMULIR 3

SURAT PERNYATAAN KOMITMEN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

Jabatan :

No. HP :

Nama Perusahaan/Kelompok :

Alamat Perusahaan/Kelompok :

Alamat unit penanganan PSAT :

Dalam rangka pendaftaran pangan segar asal tumbuhan produksi dalam negeri usaha kecil (PSAT PD-UK), dengan ini menyatakan berkomitmen untuk:

1. Memenuhi standar penanganan yang baik PSAT minimal level 3 dan mempunyai diagram alir PSAT PD-UK;
2. Memenuhi standar keamanan dan mutu PSAT sesuai ketentuan perundang-undangan;
3. Memenuhi ketentuan desain kemasan dan label sesuai perundang-undangan.

Demikian pernyataan komitmen ini kami buat dengan sebenar-benarnya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

.....,
.....
Yang
menyatakan,

Materai

(.....
...)

FORMULIR 4

KOP SURAT DINAS

PERSETUJUAN REGISTRASI PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN
PRODUKSI DALAM NEGERI USAHA KECIL (PSAT PD-UK)

Nomor: (sesuai penomoran surat institusi bersangkutan)

Berdasarkan pemenuhan persyaratan Registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT PD-UK), dengan ini kami memberikan persetujuan Nomor Registrasi PSAT PD-UK dibawah ini:

1.	Nama Produk	:
	a. Jenis PSAT	:
	b. Nama Dagang	:
2.	Nama latin	:
3.	Nama Merk ¹⁾	:
4.	Jenis Kemasan	:
5.	Berat Bersih	:
6.	Kelas Mutu ¹⁾	:
7.	Nama Perusahaan/kelompok	:
8.	Alamat Perusahaan/kelompok	:
9.	Alamat Unit Penanganan PSAT	:

Dengan nomor pendaftaran PSAT PD-UK sebagai berikut:

PSAT PDUK :

Dikeluarkan di :
Tanggal :
Berlaku sampai dengan :

Pemilik Nomor Registrasi PSAT PD-UK berkomitmen terhadap pemenuhan keamanan dan mutu PSAT PD-UK. Apabila terbukti melanggar ketentuan registrasi PSAT PD-UK, maka diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Kepala Dinas
.....
Selaku Ketua OKKPD
Kabupaten/Kota
.....

(.....
.....)
NIP.

Keterangan:

¹⁾: apabila ada

Kode warna custom RGB: 1, 130, 50

FORMULIR 5

HASIL VERIFIKASI KELENGKAPAN DOKUMEN REGISTRASI PSAT PD-UK

Pada hari tanggal bulan tahun, telah dilakukan verifikasi kelengkapan dokumen registrasi PSAT PD-UK oleh Pengawas Dinas Kabupaten/Kota* Prov selaku Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah Kabupaten/Kota* kepada:

1. Nama Perusahaan/Kelompok :
2. Alamat kantor :
3. Alamat gudang/Unit :
4. Nomor/tanggal Permohonan Penanganan PSAT :

Dengan hasil sebagai berikut:

No.	Jenis dokumen persyaratan	Kelengkapan		Keterangan
		Ada	Tidak ada	
1	Surat Permohonan dan NIB			
2	Informasi Produk			
3	Surat Pernyataan Komitmen			

Berdasarkan hasil verifikasi, diberikan rekomendasi:
Diterima/diperbaiki/ditolak *)

Demikian, hasil verifikasi ini dibuat sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Koordinator/Sub Koordinator,

Pelaksana verifikasi,

Tanda tangan

Tanda tangan

(Nama)

(Nama)

*) coret yang tidak sesuai

FORMULIR 6

KOP SURAT DINAS

PERSETUJUAN REGISTRASI PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN
PRODUKSI DALAM NEGERI USAHA KECIL (PSAT PD-UK)

Nomor: (sesuai penomoran surat institusi bersangkutan)

Berdasarkan pemenuhan persyaratan Registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT PD-UK), dengan ini kami memberikan persetujuan Nomor Registrasi PSAT PD-UK dibawah ini:

1.	Nama Produk	:
	a. Jenis PSAT	:
	b. Nama Dagang	:
2.	Nama latin	:
3.	Nama Merk ¹⁾	:
4.	Jenis Kemasan	:
5.	Berat Bersih	:
6.	Kelas Mutu ¹⁾	:
7.	Nama Perusahaan/kelompok	:
8.	Alamat Perusahaan/kelompok	:
9.	Alamat Unit Penanganan PSAT	:

Dengan nomor pendaftaran PSAT PD-UK PEMBINAAN sebagai berikut:

PSAT PDUK :

Dikeluarkan di :
Tanggal :
Berlaku sampai dengan :

Pemilik Nomor Registrasi PSAT PD-UK berkomitmen terhadap pemenuhan keamanan dan mutu PSAT PD-UK. Apabila terbukti melanggar ketentuan registrasi PSAT PD-UK, maka diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Kepala Dinas
.....
Selaku Ketua OKKPD
Kabupaten/Kota
.....

(.....
.....)
NIP.

Keterangan:
¹⁾: apabila ada

FORMULIR 7 LAPORAN PELAKU USAHA REGISTRASI PSAT PD-UK

LOGO/LAMBANG PERUSAHAAN
LAPORAN PELAKU USAHA REGISTRASI PSAT PD-UK

....., 20.....

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Laporan Tahunan Registrasi PSAT PD-UK

Kepada Yth.
Ketua OKKPD Kabupaten/Kota
Cq
di-
Dinas

Bersama ini, kami dengan identitas:

1. Nama Perusahaan/Kelompok :
2. Alamat kantor :
3. Alamat gudang/Unit :
4. Nomor Registrasi PSAT PD-UK :
Penanganan PSAT

Menyampaikan laporan tahunan Registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan
Produksi Dalam Usaha Kecil (PSAT PD-UK) sebagai berikut:

Daftar Pemasok					
No	Nama	Alamat	Jumlah yang dipasok	Jumlah bahan baku yang ditolak	Alasan penolakan

Daftar Pelanggan					
No	Nama	Alamat	Jumlah yang didistribusikan	Jumlah komplain/ penarikan produk	Alasan komplain/ penarikan produk

(Jabatan)

TTD

(Nama Lengkap)

FORMULIR 8 CEKLIST MANDIRI

CEKLIST PENILAIAN MANDIRI PENANGANAN YANG BAIK PSAT

No.	ASPEK PENILAIAN	JAWABAN	
		YA	TIDAK
1	Apakah lokasi unit penanganan/gudang di lingkungan yang tidak tercemar, tidak kotor, dan tidak terbenakalai?		
2	Apakah lokasi unit penanganan/gudang bukan di daerah banjir yang tidak dapat ditanggulangi?		
3	Apakah penanganan PSAT dilakukan di dalam bangunan?		
4	Apakah luas bangunan memadai untuk proses yang dilakukan?		
5	Apakah lantai bangunan bersih dan mudah dibersihkan?		
6	Untuk penanganan produk yang menggunakan air, apakah aliran air mengalir dengan baik?		
7	Apakah dinding, atap dan langit-langit bangunan bersih dan mudah dibersihkan?		
8	Apakah atap bangunan tidak bocor?		
9	Apakah dinding, atap, jendela, atau ventilasi dapat menyebabkan hewan pengganggu (serangga, burung, tikus, dll) yang masuk ke dalam bangunan?		
10	Jika jawaban no. 9 Ya, apakah sudah ada upaya pengendalian hama tersebut?		
11	Apakah fasilitas bangunan penyimpanan sesuai karakteristik PSAT?		
12	Apakah di gudang penyimpanan terdapat alat pengukur suhu?		
13	Apakah di gudang penyimpanan terdapat alat pengukur kelembapan?		
14	Apakah tidak menggunakan bahan berbahaya dalam proses produksi dan penyimpanan?		
15	Apakah air yang digunakan secara langsung untuk proses produksi/penanganan PSAT memenuhi syarat kualitas air bersih?		
16	Apakah ada sarana pembuangan limbah yang memadai?		
17	Apakah tersedia toilet?		
18	Apakah tersedia sarana cuci tangan?		
19	Apakah di ruangan produksi/gudang menggunakan alas kaki khusus yang terpisah dengan area luar?		
20	Apakah peralatan yang digunakan dalam konsisi baik dan tidak mencemari produk seperti berlubang, mengelupas, menyerap air dan berkarat?		
21	Apakah lampu di ruang produksi berpelindung/LED?		
22	Apakah peralatan dan mesin di ruang produksi sudah ditata dengan baik ?		
23	Apakah alat ukur yang digunakan sudah ditera?		
24	Apakah bahan baku PSAT memenuhi standar mutu dan/atau keamanan pangan yang ditetapkan?		
25	Apabila menggunakan bahan penolong, apakah bahan penolong tersebut telah sesuai standar yang ditetapkan?		
26	Apakah seluruh karyawan sudah dilatih sanitasi higienis?		
27	Jika jawaban no. 26 Ya, apakah pelatihan tersebut bersertifikat atau berpendidikan yang sesuai?		

No.	ASPEK PENILAIAN	JAWABAN	
		YA	TIDAK
28	Apakah ada personil yang ditetapkan sebagai <i>quality control</i> (pemeriksa mutu)?		
29	Apakah sebelum produk dijual/didistribusikan dilakukan pengecekan mutu?		
30	Apakah kemasan aman dan sesuai karakteristik produk?		
31	Apakah sudah tersedia label pada kemasan?		
32	Apakah label telah memuat keterangan lengkap berupa: a. Nomor registrasi PSAT PD-UK b. Nama produk c. Berat bersih atau isi bersih d. Nama dan alamat produsen e. Tanggal produksi/tanggal pengemasan dan tanggal kadaluwarsa		
33	Apakah penyimpanan produk terpisah dengan bahan baku?		
34	Apakah penyimpanan menggunakan palet/alat dan sesuai kapasitas gudang?		
35	Apakah sudah ada program kebersihan ruang produksi/gudang?		
36	Apakah kegiatan kebersihan ruangan produksi/gudang dan peralatan sudah berjalan dengan baik?		
37	Apakah alat angkut yang digunakan sudah sesuai dengan karakteristik produk?		
38	Apakah sudah ada pencatatan untuk setiap proses yang dilakukan?		

FORMULIR 9 DAFTAR PENILAIAN LAPANG

DAFTAR PENILAIAN PENERAPAN PENANGANAN YANG BAIK PSAT

A. Kategori Penilaian Persyaratan		
KATEGORI PENILAIAN		
	OK (Sesuai)	OK (Sesuai) apabila pernyataan negatif aspek penilaian tidak sesuai di lapangan
	MN (Minor)	Ketidaksesuaian MN adalah penyimpangan yang apabila tidak dilakukan tindakan koreksi atau dibiarkan secara terus-menerus akan berpotensi mempengaruhi mutu pangan
	MY (Mayor)	Ketidaksesuaian MY adalah penyimpangan yang apabila tidak dilakukan tindakan koreksi mempunyai potensi mempengaruhi keamanan pangan
	SR (Serius)	Ketidaksesuaian SR adalah penyimpangan yang apabila tidak dilakukan tindakan koreksi dapat mempengaruhi keamanan pangan
	KR (Kritis)	Ketidaksesuaian KR adalah penyimpangan yang apabila tidak dilakukan tindakan koreksi akan segera mempengaruhi keamanan pangan dan kesehatan manusia
	TA (Tidak Ada)	TA adalah pernyataan tidak tersedianya persyaratan aspek penilaian di lapangan
Keterangan:		
<ul style="list-style-type: none">▪ Beri tanda (√) pada kolom OK jika pernyataan negatif pada aspek penilaian tidak sesuai di lapangan▪ Beri tanda (√) pada kolom MN, MY, SR, atau KR jika pernyataan negatif pada aspek penilaian sesuai di lapangan▪ Beri tanda (√) pada kolom TA jika tidak ada atau tidak tersedianya persyaratan aspek penilaian		

No. urut	Klausul	ASPEK PENILAIAN	KATEGORI PENILAIAN					
			TA	MN	MY	SR	KR	OK
	1	LOKASI						
		Pertimbangan lokasi						
1		a. Lokasi penanganan PSAT terletak di lingkungan yang tercemar atau daerah tempat yang berpotensi sebagai sumber cemaran antara lain: kegiatan industri bahan berbahaya, tempat pembuangan sampah umum, permukiman kumuh, dan/atau tempat rongsokan.						
2		b. Jalan yang terhubung langsung ke lokasi unit kurang dari 5 m sulit diakses antara lain: berdebu/ada genangan air/tidak disemen/tidak dipasang batu atau <i>paving block</i>						
3		c. Lokasi dan lingkungan sekitar yang berhubungan langsung dengan unit penanganan PSAT produksi tidak terawat, kotor (sampah berserakan atau menumpuk, ada semak-semak, dan/atau daerah sarang hama)						
4		d. Lokasi unit usaha berada di daerah banjir yang tidak dapat ditanggulangi						
5		e. Lokasi proses penanganan PSAT dilaksanakan di luar bangunan dan tidak sesuai dengan persyaratan						
	2	BANGUNAN						
	2.1	Desain dan Tata Letak						
6		Desain dan Tata Letak tidak diatur sesuai alur proses sehingga berpeluang menimbulkan kontaminasi silang						
	2.2	Struktur Ruangan						
	2.2.1	Lantai						
7		a. Lantai tidak kedap air						
8		b. Permukaan lantai sulit dibersihkan						

No. urut	Klausul	ASPEK PENILAIAN	KATEGORI PENILAIAN					
			TA	MN	MY	SR	KR	OK
9		d. Lantai ruangan produksi yang digunakan untuk proses pencucian tidak memiliki kemiringan yang cukup sehingga air menggenang dan saluran pembuangan air tidak tertutup						
10		e. Lantai ruangan kamar mandi, tempat cuci tangan dan sarana toilet tidak mempunyai kemiringan yang cukup ke arah saluran pembuangan sehingga menimbulkan genangan air dan berbau						
	2.2.2	Dinding						
		Konstruksi dinding atau pemisah ruangan tidak memenuhi syarat penanganan PSAT yang baik, yaitu terbuat dari bahan yang sulit dibersihkan dan tidak dapat melindungi dari kontaminasi luar						
11		Permukaan dinding kamar mandi, tempat cuci tangan dan toilet yang digunakan karyawan yang menangani PSAT menyerap air dan sulit dibersihkan						
	2.2.3	Atap dan langit-langit						
		Kebutuhan langit-langit pada bangunan penanganan PSAT tidak sesuai dengan karakteristik PSAT dan fungsinya tidak dapat digantikan oleh atap:						
12		a. Atap terbuat dari bahan yang tidak kuat, tidak tahan air, mudah bocor, mudah terkelupas, mudah rusak dan sulit dibersihkan						
13		b. Langit-langit berlubang atau retak sehingga menyebabkan kebocoran dan keluar masuknya binatang antara lain: tikus dan serangga						
14		c. Jarak langit-langit dari lantai memiliki tinggi kurang dari 2,5 m sehingga aliran udara kurang baik						

No. urut	Klausul	ASPEK PENILAIAN	KATEGORI PENILAIAN					
			TA	MN	MY	SR	KR	OK
	2.2.4	Penerangan						
15		Unit penanganan PSAT tidak memiliki pencahayaan yang cukup untuk memastikan keamanan dan kebersihan pangan serta memfasilitasi pembersihan sarana						
	2.2.5	Pintu						
16		a. Pintu di ruang penanganan PSAT terbuat dari bahan yang tidak kuat dan mudah pecah						
17		b. Permukaan pintu di ruang penanganan (pengemasan, grading, pemotongan, dll) kurang rata, kasar, berwarna gelap dan sulit dibersihkan						
18		c. Pintu ruang penanganan PSAT tidak dapat ditutup dengan baik						
	2.2.6	Jendela						
		Fasilitas jendela sesuai dengan kebutuhan						
19		a. Terbuat dari bahan yang kurang kuat dan mudah pecah atau rusak						
20		b. Permukaan jendela tidak rata, tidak halus dan berpotensi terjadinya penumpukan debu sehingga sulit dibersihkan						
21		c. Desain jendela memungkinkan untuk masuknya hewan pengganggu (serangga, burung, tikus, dll)						
	2.2.7	Ventilasi						
		Fasilitas ventilasi sesuai dengan kebutuhan						
22		a. Tidak menjamin peredaran udara yang baik dan tidak dapat menghilangkan uap, gas, asap, bau, debu, dan panas yang timbul selama penyimpanan yang dapat membahayakan kesehatan karyawan						

No. urut	Klausul	ASPEK PENILAIAN	KATEGORI PENILAIAN					
			TA	MN	MY	SR	KR	OK
23		b. Berpotensi mencemari PSAT yang diproduksi melalui aliran udara yang masuk						
24		c. Lubang ventilasi belum dilengkapi kaca untuk mencegah masuknya hewan pengganggu (serangga, burung, tikus, dll) serta mengurangi masuknya kotoran ke dalam ruangan dan sulit untuk dibersihkan						
	2.3	Fasilitas Bangunan Penyimpanan						
25		a. Fasilitas bangunan penyimpanan tidak sesuai karakteristik PSAT						
26		b. Tidak terdapat alat pengukur suhu di ruang penyimpanan yang berfungsi dengan baik sesuai karakteristik PSAT						
27		c. Tidak terdapat alat pengukur kelembapan di ruang penyimpanan yang berfungsi dengan baik sesuai karakteristik PSAT						
28		d. Penggunaan bahan sanitasi/fumigasi tidak sesuai aturan						
	3	FASILITAS SANITASI						
	3.1	Sarana Penyediaan Air						
29		a. Sarana penyediaan air (air sumur atau PAM) belum dilengkapi dengan tempat penampungan air atau pipa-pipa untuk mengalirkan air						
30		b. Sumber air bersih untuk proses penanganan PSAT tidak cukup						
31		c. Air yang digunakan untuk proses penanganan PSAT dan mengalami kontak langsung dengan PSAT tidak memenuhi syarat kualitas air bersih						

No. urut	Klausul	ASPEK PENILAIAN	KATEGORI PENILAIAN					
			TA	MN	MY	SR	KR	OK
		Note: dibuktikan dengan hasil pengujian atau bukti pembayaran berlangganan PDAM bagi produk yang kontak langsung dengan air sesuai karakteristik produk						
32		d. Air yang digunakan untuk proses pengolahan minimal PSAT yang diedarkan untuk konsumsi langsung tidak memenuhi syarat kualitas air minum						
	3.2	Sarana Pembuangan Air dan Limbah						
33		a. Pembuangan air dan limbah belum dibedakan antara sarana pembuangan limbah cair, semi padat, atau padat						
34		b. Sistem pembuangan air dan limbah tidak dirancang untuk mencegah risiko pencemaran PSAT						
	3.3	Sarana Pembersihan/Pencucian						
35		Pembersihan/pencucian peralatan, perlengkapan dan bangunan untuk penanganan PSAT tidak dilengkapi dengan sarana yang cukup						
	3.4	Sarana Toilet						
36		a. Toilet tidak tersedia						
37		b. Perlengkapan toilet tidak memadai (sabun, lap/tisu,tempat sampah, dll) dan toilet tidak dalam keadaan bersih						
38		c. Pintu toilet menghadap langsung ke ruang proses penanganan dan tidak tertutup						
39		d. Tidak tersedia peringatan bahwa setiap karyawan harus mencuci tangan dengan sabun sesudah menggunakan toilet						
40		e. Area toilet kurang mendapatkan penerangan						

No. urut	Klausul	ASPEK PENILAIAN	KATEGORI PENILAIAN					
			TA	MN	MY	SR	KR	OK
41		f. Jumlah toilet tidak memadai dengan jumlah karyawan						
	3.5	Sarana Higienis Karyawan						
42		a. Belum mempunyai sarana cuci tangan						
43		b. Fasilitas cuci tangan tidak terletak di depan ruang penanganan PSAT						
44		c. Tidak menggunakan alas kaki khusus untuk ruang pengolahan minimal dan pengemasan ulang PSAT						
	4	MESIN, PERALATAN, DAN SARANA PENDUKUNG						
	4.1	Persyaratan mesin/peralatan dan sarana pendukung yang digunakan dalam proses penanganan PSAT						
45		a. Permukaan yang kontak langsung dengan PSAT yang dapat menimbulkan pencemaran (lubang atau celah, mengelupas, menyerap air dan berkarat)						
46		b. Terbuat dari bahan yang tidak kuat, sulit dipindahkan atau dibongkar pasang sehingga menghambat pemeliharaan, pembersihan, pemantauan, dan pengendalian hama						
	4.2	Pengawasan Mesin/Peralatan						
47		Mesin/peralatan tidak diawasi sehingga tidak menjamin proses penanganan PSAT sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan						
	4.3	Alat Ukur						
48		Alat ukur yang terkait proses (seperti: timbangan, pengukur kadar air, thermometer) yang digunakan tidak ditera						
	5	BAHAN						
	5.1	Persyaratan bahan						

No. urut	Klausul	ASPEK PENILAIAN	KATEGORI PENILAIAN					
			TA	MN	MY	SR	KR	OK
49		a. Tidak memiliki dokumen persyaratan keamanan dan mutu bahan baku PSAT yang akan digunakan						
50		b. Bahan Baku PSAT yang digunakan tidak memenuhi standar mutu dan/atau keamanan pangan yang ditetapkan						
51		c. Penggunaan bahan penolong tidak memenuhi persyaratan atau standar keamanan dan mutu yang ditetapkan						
	6	PENGAWASAN PROSES						
52		Tidak melakukan pengawasan parameter proses yang telah ditetapkan pada setiap tahapan						
	7	PRODUK AKHIR						
	7.1	Persyaratan Produk Akhir						
53		a. Tidak dilakukan pemeriksaan mutu PSAT secara periodik atau pada saat PSAT akan didistribusikan						
54		b. Ada dugaan pencemaran produk pada saat pengemasan ulang dan belum dilakukan uji laboratorium terhadap produk						
	8	KARYAWAN						
55		a. Karyawan tidak memiliki pemahaman tentang kebersihan diri						
56		b. Unit usaha belum menunjuk dan menetapkan personil yang terlatih dan kompeten sebagai penanggungjawab pengawasan keamanan PSAT (<i>quality control</i>)						
57		c. Karyawan tidak menggunakan perlengkapan kerja yang ditetapkan						

No. urut	Klausul	ASPEK PENILAIAN	KATEGORI PENILAIAN					
			TA	MN	MY	SR	KR	OK
58		d. Karyawan yang bekerja tidak dalam keadaan sehat						
59		e. Karyawan tidak mencuci tangan sebelum melakukan pekerjaan, makan, minum, merokok atau tindakan lain di tempat penanganan yang dapat mengakibatkan kontaminasi terhadap produk						
60		f. Tidak memiliki ketentuan/tata cara bagi pengunjung yang akan memasuki area penanganan PSAT						
	9	PENGEMAS						
61		Kemasan tidak dapat menjaga keamanan dan mutu produk sesuai dengan karakteristik produk yang dikemas						
	10	LABEL DAN KETERANGAN PRODUK						
		a. Label mudah lepas, luntur, atau rusak						
62		b. Tidak tersedia label pada kemasan						
63		c. Label terletak pada bagian kemasan yang sulit dilihat dan dibaca						
64		d. Pada bagian utama label tidak memuat keterangan berupa: 1) Nama produk 2) Berat bersih atau isi bersih 3) Nama dan alamat produsen 4) Tanggal produksi dan/atau tanggal kadaluwarsa, dan/atau tanggal pengemasan (khusus untuk beras wajib mencantumkan tanggal pengemasan)						
65		e. Tidak mencantumkan Bahasa Indonesia pada produk yang ditulis dalam Bahasa Daerah dan informasi lain seperti: cara penyajian, komposisi produk, dll						
	11	PENYIMPANAN						
	11.1	Cara Penyimpanan						

No. urut	Klausul	ASPEK PENILAIAN	KATEGORI PENILAIAN					
			TA	MN	MY	SR	KR	OK
66		a. Penyimpanan bahan baku dan produk akhir menyentuh lantai, menempel dinding atau dekat langit-langit						
67		b. Penyimpanan produk akhir ditempatkan tidak terpisah dengan bahan baku dan melebihi kapasitas						
68		c. Tidak mempunyai informasi penyimpanan bahan baku/produk akhir minimal: tanggal penyimpanan/produksi						
	11.2	Penyimpanan wadah dan pengemas						
69		Wadah dan pengemas tidak disimpan rapi di tempat bersih dan terlindung						
70		Penyimpanan mesin/peralatan produksi dan sarana pendukung yang belum digunakan dalam kondisi kotor, tidak teratur, dan tidak rapi						
	12	PEMELIHARAAN DAN PROGRAM SANITASI						
	12.1	Pemeliharaan dan Pembersihan						
71		Fasilitas penanganan PSAT dalam keadaan tidak terawat, mesin/peralatan tidak berfungsi sesuai prosedur dan terjadi pencemaran fisik, kimia, dan biologis/mikrobiologis						
	12.2	Pembersihan dan sanitasi mesin/peralatan dan sarana pendukung penanganan PSAT						
72		a. Mesin/peralatan dan sarana pendukung penanganan PSAT yang kontak langsung dengan bahan dan produk tidak dibersihkan						
73		b. Bahan kimia yang digunakan sebagai pencuci digunakan tidak sesuai prosedur						
	12.3	Prosedur pembersihan dan sanitasi						

No. urut	Klausul	ASPEK PENILAIAN	KATEGORI PENILAIAN					
			TA	MN	MY	SR	KR	OK
74		Prosedur kebersihan tidak mencakup semua ruangan, mesin/peralatan, dan perlengkapan yang digunakan						
	12.4	Pengendalian hama						
75		Tidak tersedia upaya/sarana pencegahan hewan pengganggu						
	12.5	Penanganan Limbah						
76		Limbah padat, cair, semi padat/padat tidak segera ditangani/dibuang sehingga menjadi tempat berkumpulnya hama atau serangga lainnya dan berpotensi mencemari PSAT						
	13	PENGANGKUTAN						
77		a. Wadah dan alat pengangkutan tidak sesuai karakteristik produk sehingga tidak mampu mempertahankan mutu dan mencemari produk						
78		b. Produk diangkut bersamaan dengan produk lain yang berpotensi menimbulkan kontaminasi silang						
79		c. Wadah dan alat pengangkutan PSAT dalam keadaan kotor, dan tidak terawat						
80		d. Tidak dilakukan pembersihan pada wadah dan alat pengangkutan setelah digunakan produk lain yang berpotensi mencemari PSAT						
	14	PELATIHAN						
81		Karyawan yang menangani PSAT / <i>quality control</i> belum memperoleh pendidikan/pelatihan terkait prinsip sanitasi higienis dan keamanan pangan						
Jumlah Bobot Penilaian								

FORMULIR 10

LEMBAR MONITORING

No	Ketidaksesuaian	Klausul	Kategori Ketidaksesuaian	Penyebab	Rencana Tindakan Perbaikan	Target Tanggal Penyelesaian	Hasil Monitoring Perbaikan			
							Tgl*)	Tgl*)	Tgl*)	Tgl*)
1										
2										

....., 20.....

Pelaku usaha

Pengawas

TTD

TTD


Nama

Nama

Catatan:

*)Tanggal monitoring disesuaikan dengan jumlah pelaksanaan monitoring

FORMULIR 11



NAMA DINAS
OTORITAS KOMPETEN KEAMANAN PANGAN DAERAH
Jl. (alamat)

SURAT KETERANGAN
PENERAPAN PENANGANAN YANG BAIK PSAT
No...../SKPPB-PSAT/...../.....*)

OTORITAS KOMPETEN KEAMANAN PANGAN DAERAH
Menerangkan bahwa:

Alamat kantor:

Alamat unit penanganan PSAT:

Memenuhi persyaratan

PENERAPAN PENANGANAN YANG BAIK PSAT
Pada Level

Untuk ruang lingkup:

Surat Keterangan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
Tanggal ditetapkan:

Kepala Dinas/Ketua OKKPD Kabupaten/Kota

TTD

(.....)

NIP.

Keterangan

*) No urut/SKPPB-PSAT/bulan/tahun

Pj. BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

HERMANSYAH

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS KEAMANAN DAN MUTU
PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN

TATA CARA FORMAT PENOMORAN REGISTRASI PSAT PD-UK

1. PSAT PD-UK Produk Tunggal

Penomoran ini berlaku untuk PSAT PD-UK dengan jenis tunggal dalam 1 (satu) kemasan. Format penomorannya adalah:

PSAT PD-UK aabbccddeeffff

Keterangan	:	
PSAT PD-UK	:	Kode sesuai jenis registrasi PSAT
aa	:	Kode wilayah Provinsi
bb	:	Kode Kabupaten/Kota
cc	:	Kode komoditas (01: buah-buahan; 02: sayur-sayuran; 03: biji-bijian; 04: jamur). Kelompok komoditas ini sesuai dengan sebagaimana yang dimaksud pada Lampiran I.
dd	:	Kode asal komoditas 01: 100% PSAT Produksi Dalam Negeri
eee	:	Nomor urut registrasi PSAT PD-UK pada tahun penerbitan
ffff	:	bulan dan tahun terbit nomor registrasi PSAT PD-UK

Contoh Produk: Beras Organik	
PSAT PD-UK 317207010451122	
31	: Kode Provinsi Kalimantan Selatan
72	: Kode Kabupaten Adm. Hulu Sungai Selatan
07	: PSAT jenis biji-bijian
01	: 100% beras organik produksi dalam negeri
045	: Nomor urut ke-45 pada tahun 2022
1122	: Terbit pada bulan November 2022

2. PSAT PD-UK Produk Campuran

Penomoran ini berlaku untuk PSAT PD-UK yang dalam 1 (satu) kemasan terdapat lebih dari 1 (satu) jenis PSAT PD-UK. Format penomorannya adalah:

PSAT PD-UK. MIX. aabbccddeeffff

Keterangan	:	
PSAT PD-UK MIX	:	Kode sesuai jenis registrasi PSAT campuran
aa	:	Kode wilayah Provinsi
bb	:	Kode Kabupaten/Kota
cc	:	Kode angka yang menunjukkan jumlah jenis PSAT PD-UK yang dicampur
dd	:	Kode asal komoditas 01: 100% PSAT Produksi Dalam Negeri

eee : Nomor urut registrasi PSAT PD-UK MIX pada tahun penerbitan
fff : bulan dan tahun terbit nomor registrasi PSAT PD-UK MIX

Contoh: PSAT PD-UK MIX 317203010451122	
31	: Kode Provinsi Kalimantan Selatan
72	: Kode Kabupaten Adm. Hulu Sungai Selatan
03	: 3 jenis komoditas yang dicampur
01	: 100% produksi dalam negeri
045	: Nomor urut ke-45 pada tahun 2022
1122	: Terbit pada bulan November 2022

Pj. BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd

HERMANSYAH

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS KEAMANAN DAN MUTU
PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN

METODE PENGUJIAN KUALITATIF BERAS

1. Penentuan butir kepala, butir patah dan menir dilakukan pada contoh beras sebanyak 100 gram dengan menggunakan *rice grader* atau menggunakan pinset. Penentuan butir kepala:
 - a. Timbang 100 gram contoh beras.
 - b. Kemudian pisahkan antara butir kepala, butir patah dan menir dengan menggunakan *rice grader*. Pisahkan butir patah dan menir dengan menggunakan ayakan diameter 2,0 mm (mesh 10) atau menggunakan pinset dan kaca pembesar secara visual.
 - c. Penentuan bobot butir kepala.
$$\text{Bobot butir kepala (\%)} = \frac{\text{berat butir kepala}}{\text{berat contoh beras}} \times 100\%$$
 - d. Penentuan bobot butir patah.
$$\text{Bobot butir patah (\%)} = \frac{\text{berat butir patah}}{\text{berat contoh beras}} \times 100\%$$
 - e. Penentuan bobot butir menir.
$$\text{Bobot butir menir (\%)} = \frac{\text{berat butir menir}}{\text{berat contoh beras}} \times 100\%$$
2. Penentuan adanya butir merah, butir rusak dan butir kapur dilakukan pada 100 gram contoh beras yang dianalisis dengan memisahkan secara visual dengan menggunakan pinset dan kaca pembesar.
 - a. Timbang 100 gram contoh beras.
 - b. Kemudian pisahkan secara visual menggunakan pinset dan kaca pembesar.
 - c. Perhitungan bobot butir merah.
$$\text{Bobot butir merah (\%)} = \frac{\text{berat butir merah}}{\text{berat contoh beras}} \times 100\%$$
 - d. Perhitungan bobot butir rusak.
$$\text{Bobot butir rusak (\%)} = \frac{\text{berat butir rusak}}{\text{berat contoh beras}} \times 100\%$$
 - e. Perhitungan bobot butir kapur.
$$\text{Bobot butir kapur (\%)} = \frac{\text{berat butir kapur}}{\text{berat contoh beras}} \times 100\%$$
3. Penentuan adanya benda asing dan butir gabah dilakukan pada contoh beras sebanyak 100 gram yang dianalisis secara visual dengan bantuan pinset.
 - a. Timbang 100 gram contoh beras.
 - b. Kemudian pisahkan secara visual menggunakan pinset dan kaca pembesar.
 - c. Perhitungan bobot benda asing (benda-benda lain selain beras dan gabah).
$$\text{Bobot benda asing (\%)} = \frac{\text{berat butir benda asing}}{\text{berat contoh beras}} \times 100\%$$
 - d. Perhitungan bobot butir gabah.
$$\text{Bobot butir gabah (\%)} = \frac{\text{berat butir gabah}}{\text{berat contoh beras}} \times 100\%$$

Pj. BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd

HERMANSYAH